



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 22416 Provinsi Sumatera Utara,
Telepon 0813-6175-3232

Laman : <http://disdik.taputkab.go.id>; Post-El : dinaspendidikan.tap.utara@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No : 400.3.6.6/DISDIK/0683 /VI/ 2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bontor A. Hutasoit, S.IP, MSP.
NIP : 19731003 199303 1 003
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda IV/c
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara

Sebagai tindak lanjut permohonan SD Negeri 173274 Siborongborong tanggal 03 Juni 2025, dengan mempedomani Permendikbud Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan dan Menengah serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dengan ini menerangkan :

Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri 173274 Siborongborong
Penyelenggara : Risena Simanjuntak, S.Pd
Nip. : 197409201997122001
Pangkat/Jabatan : Penata Tk.I (III/d)
Alamat Sekolah : Siborongborong Kab. Tapanuli Utara
NSS : 101070809005
NPSN : 10220455
Akreditasi : B

Adalah benar telah beroperasi melaksanakan proses belajar mengajar sejak terbitnya SK Pendirian Sekolah tanggal 01 September 1966 pada Satuan Pendidikan hingga di terbitkannya surat keterangan ini.

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarutung, 16 Juni 2025

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


BONTOR A. HUTASOIT, S.IP, MSP
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19731003 199303 1 003

Tembusan Yth :

1. Pertiagal